

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap utang piutang dengan jaminan tanah di Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan utang piutang dengan jaminan tanah di Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, dalam prosesnya pihak penerima utang menyerahkan tanah pertanian sebagai jaminan kepada pihak pemberi hutang atas uang yang dipinjam. Tanah yang dijadikan agunan tersebut dikelola dan digunakan oleh pihak pemberi hutang tanpa bagi hasil dengan pihak penerima hutang. Selama masa praktik berlangsung pihak penerima utang tidak berhak mengelola dan tidak boleh memanfaatkan tanah tersebut hingga penerima utang membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati yang nominalnya sama pada saat meminjam. Jika pihak penerima utang belum sanggup untuk membayarnya, maka tanah yang dijadikan jaminan tetap berada ditangan pihak pemberi hutang sampai penerima utang mampu membayar utangnya.
2. Pendapat tokoh masyarakat Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara terkait praktik utang piutang dengan jaminan tanah ada dua pendapat, pertama hukumnya haram dan mengandung riba karena salah satu pihak ada yang dirugikan dilihat dari segi pelaksanaannya tanah yang dijadikan jaminan utang di ambil keuntungannya oleh pemberi utang (penerima jaminan) dan penerima utang (pemberi jaminan) tetap membayar utangnya secara utuh. Pendapat lain mengatakan riba karena terdapat tuntutan syarat hak pemanfaatan tanah dari penerima jaminan dan adanya tujuan mengambil keuntungan dari pihak penerima jaminan dalam transaksi ini. Kedua, sebagian memperbolehkan praktik tersebut apabila pihak pemberi jaminan mengizinkan atas pemanfaatan tanah oleh pihak penerima jaminan dan

syarat pemanfaatan barang jaminan tanah tidak dimasukkan kedalam aqad.

3. Menurut pandangan hukum islam tentang kegiatan utang piutang dengan agunan tanah bertempat Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tidak sesuai menurut hukum islam, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat hutang piutang dengan jaminan (*rahn*), yaitu ketentuan syarat *shigat* yang mana adanya perpanjangan waktu pembayaran utang jika ketidakmampuan *rahin* membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Kemudian adanya pemanfaatan jaminan berupa tanah oleh penerima jaminan (*murtahin*) yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga mengakibatkan tidak sahnya akad, seperti pendapat ulama Hambali yang mengatakan jika barang gadai membutuhkan biaya perawatan, maka penerima agunan dapat memanfaatkannya. Jika barang jaminan tersebut berupa sesuatu yang tidak membutuhkan biaya perawatan, misalnya tanah, maka penerima jaminan tidak boleh memanfaatkannya, karena hal itu termasuk riba. Jika penerima jaminan memanfaatkan barang jaminan itu, maka pemanfaatan barang jaminan utang piutang tersebut membawa kenikmatan, dimana kenikmatan dari utang piutang hukumnya riba yang bertentangan dengan hukum islam.

B. Saran

Penulis memberikan saran khususnya sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan tanah hendaklah melakukan praktik utang piutang menurut hukum islam supaya sah dan tidak melanggar ajaran islam.
2. Hendaknya penerima jaminan tidak memanfaatkan barang jaminan atau bahkan menggunakannya secara berlebihan, meskipun mendapat izin dari pihak pemberi jaminan, karena hal itu dilarang dalam syariat hukum islam.
3. Kepada tokoh masyarakat Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara supaya memberikan pengetahuan mengenai utang piutang dengan jaminan tanah, yang mana tanah jaminan diambil manfaatnya oleh penerima jaminan mengandung unsur riba.